



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 70);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 067/14067/SJ tanggal 16 Desember 2019 perihal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

#### Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penerbitan, legalisasi, penandatanganan dan pemungutan retribusi izin.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat menerbitkan, menandatangani dan melakukan pemungutan retribusi izin, dan menandatangani non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensubdelegasikan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

- (3) Pensubdelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat kuasa yang memuat jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang disubdelegasikan.
- (4) Pemungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Bagi perizinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000- (lima ratus juta), wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.

#### Pasal 5

- (1) Bagi perizinan yang memerlukan verifikasi lapangan dari Perangkat Daerah terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim kerja teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Januari 2020


↓ WAKIL BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR / TAHUN 2020  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN SUMBAWA

I. PERIZINAN

A. USAHA

1. Layanan Izin Bidang Pariwisata, berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
2. Layanan Izin Bidang Industri dan Perdagangan, terdiri atas :
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;
  - c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - d. Izin Usaha Industri Kecil;
  - e. Izin Usaha Industri Menengah;
  - f. Penutupan Perusahaan;
  - g. Pembukaan Cabang;
  - h. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan; dan
  - i. Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya sarang Burung Walet.
3. Layanan Izin Bidang Perhubungan, terdiri atas :
  - a. Izin Trayek; dan
  - b. Izin Usaha Angkutan Barang.
4. Layanan Izin Bidang Kesehatan, terdiri atas :
  - a. Izin Usaha Praktek Dokter Umum;
  - b. Izin Usaha Praktek Dokter Gigi;
  - c. Izin Usaha Praktek Bidan;
  - d. Izin Usaha Praktek Perawat;
  - e. Izin Usaha Klinik;
  - f. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D);
  - g. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - h. Izin Usaha Klinik Kecantikan;
  - i. Izin Usaha Apotek;
  - j. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik);

- k. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- l. Izin Usaha Toko Obat;
- m. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;
- n. Izin Usaha Pengobatan Tradisional (Battra);
- o. Izin Operasional Usaha *Pest Control*;
- p. Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman;
- q. Izin Usaha Praktek Dokter Bersama;
- r. Izin Praktek Dokter Umum;
- s. Izin Praktek Dokter Gigi;
- t. Izin Praktek Dokter Bersama;
- u. Izin Praktek Bidan;
- v. Izin Praktek Perawat;
- w. Izin Praktek Fisioterapis;
- x. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- y. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- z. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
- aa. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
- bb. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
- cc. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- dd. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- ee. Surat Izin Praktik Fisioterapi;
- ff. Surat Izin Kerja Fisioterapi;
- gg. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris;
- hh. Surat Izin Kerja Optisien atau Optometris;
- ii. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
- jj. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
- kk. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
- ll. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik;
- mm. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
- nn. Surat Izin Kerja Radiografer;
- oo. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- pp. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
- qq. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- rr. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
- ss. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
- tt. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis; dan
- uu. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler.

5. Layanan Izin Bidang Pertanian, terdiri atas :

- a. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- b. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- c. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan

- d. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
- 6. Layanan Izin Bidang Pendidikan, terdiri atas :
  - a. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
  - b. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usah Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
  - c. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- 7. Layanan Izin Bidang Peternakan, terdiri atas :
  - a. Izin Usaha Peternakan Unggas;
  - b. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba;
  - c. Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong;
  - d. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Perah;
  - e. Izin Usaha Peternakan Kuda;
  - f. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit;
  - g. Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak Antar Pulau;
  - h. Izin Usaha Pematangan Hewan; dan
  - i. Izin Usaha Toko Obat Hewan.
- 8. Layanan Izin Bidang Usaha Perikanan, berupa Izin Usaha Budidaya Perikanan.
- 9. Layanan Izin Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berupa Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

#### B. NON USAHA

- 1. Layanan Izin Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas :
  - a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
  - b. Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal.
- 2. Layanan Izin Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terdiri atas :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. Sertipikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan; dan
  - c. Izin Pemasangan Reklame.
- 3. Layanan Izin Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Izin Lingkungan;
  - b. Izin Penyimpanan Limbah B3;
  - c. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
  - d. Izin Pemanfaatan Air Limbah (*Land Application*); dan
  - e. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
- 4. Layanan Izin Pertanahan, terdiri atas :
  - a. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); dan
  - b. Izin Lokasi.

5. Layanan Izin Sosial, terdiri atas :

- a. Izin Operasional Panti; dan
- b. Surat Keterangan Penelitian.

## II. NON PERIZINAN

Layanan Non Perizinan, terdiri atas :

1. Surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa tentang Masuknya Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. Layanan Informasi.
3. Layanan Pengaduan.
4. Rekomendasi yang diperlukan perusahaan penanaman modal dalam negeri dalam urusan administrasi perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

WAKIL BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH